

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan di daerah serta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya;
- b. bahwa dalam rangka turut mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- c. bahwa agar pemberdayaan tenaga kerja daerah dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22 / MEN / IX / 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja daerah agar dapat memiliki pekerjaan dan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan bursa/pasar kerja.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat .
8. Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kota Banjarbaru.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Bursa/Pasar Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
11. Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

14. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pengusaha adalah :
 - a. orang perorangan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perorangan, persekutuan untuk badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
19. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
20. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
21. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu tertentu atau permanen dan menghadapi lingkungan fisik dan sosial.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah:

- a. mendukung program pembangunan ketenagakerjaan nasional;
- b. meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja daerah;
- c. menyiapkan tenaga kerja daerah yang siap pakai; dan
- d. meningkatkan peran serta pemberi kerja di Daerah untuk memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. informasi pasar kerja;
- b. pelatihan kerja;
- c. perluasan kesempatan kerja;
- d. hak dan kewajiban tenaga kerja daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB III INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi pasar kerja di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan informasi pasar kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Informasi pasar kerja yang disebarluaskan terdiri atas:
 - a. informasi lowongan pekerjaan; dan
 - b. informasi tenaga kerja daerah.

Pasal 5

- (1) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - b. jenis pekerjaan, jabatan, dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syarat lain yang diperlukan; dan
 - c. jangka waktu penerimaan lamaran kerja.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemberi kerja.

- (3) Setiap pemberi kerja di daerah wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum lowongan pekerjaan tersebut diumumkan.

Pasal 6

Informasi tentang tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas pencari kerja;
- b. kompetensi kerja yang dimiliki; dan
- c. kualifikasi pencari kerja.

Pasal 7

Dalam rangka menyebarluaskan informasi pasar kerja, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memfasilitasi tenaga kerja daerah untuk mendapat informasi lowongan pekerjaan secara cepat, mudah, dan murah;
- b. melakukan pendataan tenaga kerja daerah;
- c. menyelenggarakan bursa kerja.

Pasal 8

Fasilitasi penyebaran informasi lowongan pekerjaan dapat dengan cara antara lain:

- a. melakukan pendataan lowongan pekerjaan;
- b. mengumumkan informasi lowongan pekerjaan di tempat strategis di seluruh wilayah Kota Banjarbaru; dan
- c. mengumumkan melalui media massa atau secara *online*.

Pasal 9

- (1) Pendataan Tenaga Kerja Daerah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai ketersediaan Tenaga Kerja Daerah yang diperlukan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Penyelenggaraan bursa kerja dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV PELATIHAN KERJA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pelatihan kerja.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Kerja bertujuan:
 - a. meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas Tenaga Kerja Daerah; dan

- b. menyediakan Tenaga Kerja Daerah yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Daerah.
- (3) Pelatihan kerja dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan, dan sistematis sesuai dengan perkembangan pasar kerja, persyaratan kerja, dan perkembangan teknologi.

Pasal 12

- (1) Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau
 - c. perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau di tempat kerja.

Pasal 13

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya instruktur dan tenaga kepelatihan;
- b. adanya program pelatihan yang berbasis kompetensi;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 14

- (1) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau swasta mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Lembaga pelatihan kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 15

- (1) Lembaga pelatihan kerja pemerintah, sebelum melaksanakan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja Daerah berkewajiban:
 - a. memberi informasi kepada masyarakat pencari kerja mengenai akan dilaksanakannya Pelatihan Kerja; dan
 - b. berkoordinasi dengan dinas sosial dan tenaga kerja.
- (2) Seleksi penerimaan calon Tenaga Kerja Daerah yang akan mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kerja.

Pasal 16

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan melalui sistem Pemagangan.
- (2) Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah dapat menerima Tenaga Kerja Daerah untuk magang termasuk peserta magang yang berasal dari siswa sekolah menengah kejuruan.
- (2) Jumlah peserta magang yang dapat diterima Perusahaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.
- (3) Perusahaan yang menerima magang harus memiliki program, sarana dan prasarana, tenaga pelatih dan pembimbing pemagangan, dan pendanaan.
- (4) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peserta pemagangan berhak:

- a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport;
- c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
- d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Pasal 20

Penyelenggara pemagangan berhak:

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Pasal 21

Peserta pemagangan berkewajiban:

- a. mentaati perjanjian pemagangan;
- b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

Pasal 22

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;

- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta;
- e. memberikan uang saku dan/atau uang transport peserta;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Pasal 23

Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja Daerah Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pengusaha dapat memberikan Pelatihan Kerja kepada calon Tenaga Kerja Daerah yang akan direkrut sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan yang diperlukan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB V PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan perluasan kesempatan kerja di daerah.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui :
 - a. program pembinaan tenaga kerja mandiri (kewirausahaan), penyelenggaraan sistem padat karya, atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja;
 - b. penciptaan iklim usaha yang kondusif yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha yang sehat di daerah.

Pasal 26

Pemerintah daerah memberikan fasilitas kemudahan sehingga perusahaan yang ada di daerah terdorong untuk:

- a. memberikan kesempatan lebih terhadap rekrutmen tenaga kerja lokal tanpa mengesampingkan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan;
- b. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan menengah kejuruan di daerah untuk menampung dan menyalurkan tenaga kerja yang dihasilkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib memberikan kesempatan yang sama untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan kualifikasi perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja.

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah berupaya memberdayakan penduduk sekitarnya melalui kegiatan pengembangan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (3) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DAERAH

Bagian Kesatu Hak Tenaga Kerja Daerah

Pasal 29

Setiap Tenaga Kerja Daerah memiliki hak yang sama atas setiap lapangan pekerjaan yang tersedia dalam bursa/Pasar Kerja di Daerah.

Pasal 30

Setiap Tenaga Kerja Daerah berhak untuk memperoleh:

- a. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. upah minimal sesuai dengan upah minimal provinsi;
- c. perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas; dan
- e. hak-hak ketenagakerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Tenaga Kerja Daerah

Pasal 31

Setiap Tenaga Kerja Daerah berkewajiban:

- a. menjaga profesionalitas, produktivitas kerja, dan menghormati peraturan perusahaan;
- b. berperilaku sopan, jujur, disiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya; dan
- c. menjaga ketenangan, ketentraman, dan keamanan lingkungan kerja.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 32

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan institusi yang memiliki keterkaitan dengan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dalam semua tahapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses perencanaan Tenaga Kerja Daerah;
 - b. pembentukan sistem informasi Tenaga Kerja Daerah;
 - c. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan program pelatihan;
 - d. penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja;
 - e. pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - f. Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Pasal 35

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. perusahaan milik negara dan swasta;
 - b. masyarakat pencari kerja; dan
 - c. semua pihak yang memiliki kepentingan di bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.
- (2) Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Setiap orang, lembaga sosial, dan lembaga swadaya masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. mandiri; dan/atau
 - b. bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Perusahaan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelatihan atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah;
- (2) Pengaturan mengenai penerimaan, pengelolaan, dan pelaksanaan bantuan sumber pendanaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 22, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penutupan sementara tempat usaha;
 - b. larangan pengoperasian usaha sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah; atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi pemberi izin.
- (3) Sebelum melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau perusahaan yang bersangkutan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui kepolisian negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (143/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

I. UMUM

Salah satu bagian yang penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja merupakan subjek dan objek pembangunan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dinyatakan berhasil jika masyarakat atau tenaga kerja dapat hidup dengan sejahtera.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan mempunyai peran yang strategis dan tidak dapat dipisahkan dengan sub sistem pembangunan nasional lainnya. Peran strategis tersebut dikarenakan tenaga kerja dalam pembangunan nasional mempunyai peran ganda, yaitu dapat berperan sebagai objek atau sasaran pembangunan, dan dipihak lain berperan sebagai subjek (penggerak) pembangunan.

Sebagai sasaran pembangunan, tenaga kerja yang jumlahnya sekitar 50 % dari jumlah penduduk Indonesia, harus berpenghidupan yang layak, dan sejahtera. Dengan kata lain pembangunan nasional yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dapat memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa masyarakat, termasuk tenaga kerjanya sendiri.

Sedangkan peran sebagai subjek atau penggerak pembangunan, maka tenaga kerja diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Peran ganda tersebut sebetulnya telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan (subjek) dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (objek)".

Salah satu problem bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran, dimana pengangguran itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pertama, yaitu bidang kependudukan, terutama menyangkut pertumbuhan penduduk dalam mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang pada gilirannya akan memasuki pasar kerja, kedua, sektor pendidikan yang turut mempengaruhi kualitas angkatan kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja, dan ketiga, sektor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya tampung dan daya serap terhadap angkatan kerja yang ada di pasar kerja.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dimana tingkat pertambahan penduduk tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran terus bertambah, namun di sisi lain terlihat beberapa kesempatan kerja tidak dapat terisi oleh pencari kerja karena kurangnya keterampilan, keahlian dan pengalaman serta penggunaan karena keterbatasan informasi mengenai lowongan kerja bagi pencari kerja, namun di sisi lain perusahaan atau pengguna tenaga kerja tidak mendapatkan sumberdaya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Guna mengantisipasi hal tersebut maka upaya peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas pekerja Indonesia harus dilakukan terus menerus. Untuk itu diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan tenaga kerja daerah agar memiliki kompetensi kerja dan produktivitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah ini diharapkan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru mempunyai landasan formal dalam memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Informasi ketenagakerjaan Daerah disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah selain Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis kecacatan adalah cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental.

Yang dimaksud dengan Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti\ dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat dalam jabatan fungsional jumlahnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9